



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sengkawit, Komplek Pasar Induk Gedung II Lt. 2-3 77212 05522020530

<http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan/Persetujuan Mutasi Siswa Masuk ke Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Provinsi Lain

No. SK : 420/1755/Disdikbud/KU/V/20221

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pindah/Mutasi Siswa dari Orang Tua/Wali
2. Surat Keterangan Pindah dari Sekolah Asal
3. Surat Penerimaan Mutasi dari Sekolah Tujuan
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Asal dan Tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan keperluan kepada petugas penerima tamu dan mengisi buku tamu.
2. Petugas menerima tamu dan mengantarkan pemohon ke petugas verifikasi
3. Petugas verifikasi memeriksa persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan entry data
4. Petugas menerbitkan surat keterangan
5. Pejabat yang berwenang mengesahkan surat keterangan mutasi siswa
6. Petugas menyerahkan surat keterangan mutasi siswa kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tergantung keberadaan pejabat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan/Persetujuan Mutasi Siswa Masuk Ke Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Provinsi Lain



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sengkawit, Komplek Pasar Induk Gedung II Lt. 2-3 77212 05522020530

<http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 - a. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas
 - b. Email: kaltara.pendidikan@gmail.com
 - c. Website: disdikbud.kaltaraprov.go.id
 - d. Aplikasi L4POR